

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan untuk bertahan hidup, karena mereka saling melengkapi satu sama lain. Ketergantungan ini mengharuskan orang untuk menciptakan hubungan yang baik antara satu sama lain guna memenuhi kebutuhan esensialnya. Kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, pemberian gaji, dan kemitraan perusahaan menjadi sangat penting.¹

Salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang signifikan adalah sewa-menyewa (*ijarah*). Transaksi ini memiliki peran penting dalam dunia perdagangan, memungkinkan individu dan perusahaan untuk memanfaatkan aset atau layanan tanpa harus membeli dan memiliki secara langsung.² Sewa-menyewa mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, dari properti hingga peralatan, dan bahkan layanan profesional atau tradisional.

Dalam bisnis, sewa-menyewa (*ijarah*) menjadi salah satu bagian terpenting karena fleksibilitas dan efisiensinya. Dengan sistem ini, pihak-pihak yang terlibat dapat mengatur penggunaan aset atau jasa dengan cara yang saling menguntungkan, tanpa menanggung beban kepemilikan penuh.³

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 23.

² Badrun, "Penyewaan Hewan Pejantan Kambing Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), (2022). 36-49.

³ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

Hal ini tidak hanya mendukung keberlanjutan ekonomi tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam berbagai sektor.⁴

Tradisi *Njanggal* kambing di Dusun Sambu, Ngrayun, Ponorogo, akad *ijarah* tidak hanya mencakup penggunaan aset secara umum, tetapi lebih spesifik pada penyewaan jasa yang berkaitan dengan kambing. Yang disewakan dalam tradisi ini adalah jasa antar-jemput kambing serta penyediaan vitamin untuk kambing jantan. Hal ini menjadi bagian penting dalam transaksi karena kambing jantan yang tidak diberi vitamin berisiko sakit dan tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, seperti proses perkawinan.⁵ *Ijarah* dalam tradisi ini tidak hanya berfokus pada aset hidup (kambing), tetapi juga pada layanan pendukung yang memastikan keberlangsungan dan kualitas transaksi, sesuai dengan prinsip muamalah yang saling menguntungkan.⁶

Penerapan akad *ijarah* dalam tradisi *Njanggal* kambing menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan lokal tanpa melanggar syariat. Proses perkawinan kambing yang menjadi tujuan utama tradisi ini didukung oleh kesepakatan sukarela antara pemilik kambing dan penyewa, dengan syarat-syarat yang jelas, seperti biaya jasa antar-jemput dan tanggung jawab pemberian vitamin. Transparansi dalam menentukan tanggung jawab masing-masing pihak, baik penyedia jasa maupun penyewa,

⁴ Muchlisin, "Kerjasama Ternak Kambing Perspektif Akad Mudharabah di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 3(2), (2013). 659-679.

⁵ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 101.

⁶ Roehana, D. (2023). "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Penyewaan Kambing Pejantan di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung." *Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi*, 4(2), 45-60.

mencerminkan prinsip keadilan dalam *ijarah*. Tradisi ini tidak hanya memperkuat kerjasama ekonomi di masyarakat, tetapi juga mencerminkan rasa persaudaraan yang tumbuh dari saling membutuhkan, sebagaimana esensi muamalah dalam Islam.

Bentuk muamalah seperti sewa-menyewa ada karena didasari oleh rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini, pemilik aset atau penyedia jasa membutuhkan penyewa untuk memanfaatkan aset atau jasa tersebut, sementara penyewa membutuhkan aset atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus membeli secara langsung.⁷ Karena saling membutuhkan, rasa cinta persaudaraan dan kerjasama pun semakin bertambah.

Sewa-menyewa terjadi bila dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela dan atas dasar persetujuan bersama untuk melakukan transaksi tersebut. Kedua belah pihak sepakat mengenai syarat-syarat penggunaan aset atau jasa, termasuk durasi, biaya, dan tanggung jawab masing-masing.⁸ Hal ini memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan adil dan transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Praktik muamalah yang demikian telah terlebih dahulu di jelaskan dalam kitab al-Qur'an surat al-Qasas (28:26-27):

⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 56.

⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2003),

وَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَّاجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ
أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Wahai ayahku, ambillah dia sebagai pekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah yang kuat lagi dapat dipercaya.' (26) Berkatalah dia (Syu'aib): 'Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja padaku selama delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh (tahun), maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.' (27)" (Al-Qasas 28:26-27)

Ayat ini menceritakan kisah Nabi Musa ketika ia melarikan diri dari Mesir dan bertemu dengan Nabi Syu'aib di Madyan. Salah seorang putri Nabi Syu'aib menyarankan ayahnya untuk mempekerjakan Musa karena Musa menunjukkan sifat kuat dan dapat dipercaya.⁹ Nabi Syu'aib kemudian menawarkan kepada Musa untuk menikahi salah satu putrinya dengan syarat Musa bekerja padanya selama delapan tahun, dan jika Musa bersedia, bisa menambah hingga sepuluh tahun.¹⁰

Dasar hukum Islam yang memperbolehkan untuk melakukan sewa-menyewa diabadikan dalam al-Qur'an surat At-Talaq ayat 6:

⁹ Syaifullah, D. (2022). "Pendapat Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Mengawinkan Kambing Pejantan di Desa Tambung Pamekasan." *Fikri: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 12-28.

¹⁰ Mustofa, A. Z. (2023). "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Akad Ijarah pada Peternakan Kambing di Desa Panggung Lestari." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 89-102.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَ رُتْمٌ فَاسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istrimu) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan; kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Talaq: 6)

Berdasarkan landasan hukum di atas, dari firman Allah SWT jelas bahwa sewa-menyewa itu memang diperbolehkan. Transaksi sewa-menyewa juga sah jika syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu perwujudan objek transaksi dapat diidentifikasi dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dinilai. Demikian pula perjanjian sewa-menyewa harus dibuat menurut persetujuan atau kemauan pihak yang menyewa dan yang disewa.¹¹ Tanpa ada unsur paksaan dari pihak siapa pun.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban seorang pengusaha muslim mengetahui faktor-faktor yang menentukan keabsahan suatu kegiatan sewa-menyewa dan mengetahui apa yang halal dan apa yang haram dalam kegiatan tersebut. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia dari dulu hingga sekarang terus berkembang sesuai dengan perkembangan

¹¹ Hidayat, A. T. (2022). "Penerapan Akad Ijarah dalam Tradisi Peternakan Lokal: Studi Kasus di Yogyakarta." Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 34-50.

kebutuhan dan ilmu pengetahuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.¹²

Ahmad Idris dan Maimun Zubair dalam kitabnya *Fiqh Ngaji II* menyatakan tentang larangan sewa-menyewa yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian): *“Barang yang diperjualbelikan saat ini sangatlah beragam, bahkan semuanya bisa dijadikan uang. Di desa, seringkali masyarakat menyewa binatang ternak atau mereka membeli sperma untuk disuntikkan ke hewan betinanya. Praktik tersebut tidak diperbolehkan.”*

Ayat dalam Surah At-Talaq ayat 6 menunjukkan bahwa pembayaran untuk layanan (dalam hal ini menyusui) adalah sesuatu yang diperbolehkan, yang merupakan prinsip dasar dalam *ijarah* atau sewa-menyewa. Ayat ini menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam transaksi sewa-menyewa, serta kewajiban untuk memenuhi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.¹³

Ini semua tidak sama dengan yang terjadi di peternak Dusun Sambi Ngrayun Ponorogo. Peternak kambing yang menyediakan jual beli kambing peranakan, untuk dikonsumsi, dan juga dalam bentuk jasa beberapa peternak kambing di Dusun Sambi ini menyediakan pejantan untuk disewakan akan dikawinkan. Orang-orang di sekitar Desa Ngrayun biasa menyebutnya dengan istilah *njangglak* atau mengawinkan hewan ternak.

¹² Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 88.

¹³ Abdul Syukur dan Muhammad Munir, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 45.

Masalah sewa-menyewa juga telah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Misalnya, dalam hadis tentang perdagangan sperma hewan (air mani), seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan seekor betina untuk menghasilkan keturunan. Perdagangan sperma atau *'asb al-fahl*, yaitu jual beli benih hewan jantan untuk memperkembangbiakkannya di dalam rahim betina melalui proses perkawinan alami sampai menghasilkan keturunan, diharamkan.¹⁴ Untuk dasar haramnya seperti yang di sebutkan dalam shahih bukhari dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, beliau mengatakan.

هَي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kita menerima harga sperma pejantan. (HR. Bukhari 2284, Nasai 4671, Abu Daud 3429, dan yang lainnya).

Larangan perdagangan ini disebabkan karena pada masa Rasulullah, pembuaian dilakukan secara alami. Dengan demikian, sperma hewan jantan menjadi subjek yang tidak dapat diperdagangkan karena tidak dapat dipertukarkan, diukur, dan kandungan zatnya tidak dapat ditentukan dengan pasti.¹⁵

Sebaliknya, dalam transaksi sewa-menyewa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, objek transaksi harus dapat diidentifikasi dengan jelas, dapat diserahkan, dan dapat dinilai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Talaq ayat 6 yang menunjukkan bahwa pembayaran untuk layanan (dalam hal ini menyusui) adalah sesuatu yang diperbolehkan, dan

¹⁴ Zainal Arifin, *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesenjangan dan Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 105.

¹⁵ Muhammad Sholihin, *Transaksi Bisnis dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 89.

prinsip-prinsip keadilan serta kejelasan dalam transaksi sewa-menyewa harus selalu dipenuhi.

Di Dusun Sambi Ngrayun Ponorogo, para peternak kambing tidak hanya menyediakan layanan jual beli kambing peranakan untuk konsumsi, tetapi juga menawarkan jasa penyewaan pejantan untuk mengawinkan kambing betina. Praktik ini dikenal oleh masyarakat setempat sebagai tradisi *njangglak* yang berarti mengawinkan hewan ternak. Biaya untuk sekali *njangglak*ne berkisar antara Rp 100.000 hingga 150.000, tergantung pada kondisi dan layanan yang diberikan. Variasi biaya ini dipengaruhi oleh apakah proses pembuaian terjadi atau tidak, serta logistik yang terlibat, seperti apakah kambing betina dibawa ke peternak yang memiliki kambing jantan atau apakah pihak penjual sperma yang datang untuk mengambil dan mengawinkan kambing betina tersebut dengan pejantan yang dimiliki oleh peternak.

Transaksi seperti ini memiliki aturan yang ketat. Nabi Muhammad SAW melarang perdagangan sperma pejantan, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*: "*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kita menerima harga sperma pejantan.*" (HR. Bukhari 2284, Nasai 4671, Abu Daud 3429). Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa sperma hewan jantan tidak dapat diperdagangkan karena tidak bisa dipertukarkan, diukur, dan kandungan zatnya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Pada masa Rasulullah, perkawinan hewan dilakukan secara alami, sehingga menjual sperma hewan dianggap tidak sah dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, meskipun praktik *njangglak*ne umum dilakukan di Dusun

Sambi, peternak dan masyarakat Muslim perlu memperhatikan aturan-aturan syariat untuk memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dan kejelasan dalam transaksi sewa-menyewa.¹⁶

Dari uraian singkat tentang tradisi njangglak kambing yang terjadi di dusun Sambi Ngrayun Ponorogo, terdapat kesenjangan yang terjadi antara teori akad sewa-menyewa (*ijarah*) menurut hukum Islam dengan praktik yang terjadi pada tradisi njangglak kambing tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian dan menganalisa praktik sewa-menyewa yang terjadi di dusun Sambi Ngrayun Ponorogo menggunakan konsep hukum Islam dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Ijarah* Dalam Tradisi *Njanggak* Kambing di Dusun Sambi Ngrayun Ponorogo”**.

B. Fokus Penelitian

Dan berdasarkan konteks penelitian di atas untuk fokus penelitiannya dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *ijarah* terhadap tradisi *Njanggak* kambing di dusun Sambi Ngrayun Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad *ijarah*, keberhasilan dan kegagalan pembuaian pada tradisi *Njanggak* kambing di dusun Sambi Ngrayun Ponorogo?

¹⁶ Satria Effendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 130.

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan dari penelitian yang di lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *ijarah* terhadap tradisi *Njanggal* kambing di dusun Sambi Ngrayun Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad *ijarah*, keberhasilan dan kegagalan pembuaian pada tradisi *Njanggal* kambing di dusun Sambi Ngrayun Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Untuk kegunaan dari penelitian ini berharap berguna bagi semua pihak sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya terkait dengan akad *ijarah* dan aplikasinya dalam konteks kontemporer. Dengan menganalisis tradisi *Njanggal* kambing melalui perspektif hukum Islam, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik sehari-hari yang khas di masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengkaji berbagai bentuk transaksi sewa-menyewa (*ijarah*) dalam budaya dan tradisi lokal lainnya, serta memperluas pemahaman tentang fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi.

2. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat peternak di Dusun Sambi Ngrayun Ponorogo dan sekitarnya, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana tradisi *Njanggal* kambing dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad *ijarah* dan implikasinya terhadap keberhasilan dan kegagalan pembuaian, para peternak dapat menjalankan praktik ini dengan lebih sesuai syariah, memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan sah dan berkah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan panduan praktis bagi para peternak dalam mengelola usaha peternakan mereka secara lebih efisien dan adil, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan syariah dalam segala bentuk transaksi ekonomi.

E. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam, atau sering disebut juga sebagai syariah, adalah sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran agama Islam. Hukum ini berasal dari al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi). Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ibadah (hubungan manusia dengan Allah) maupun muamalah (hubungan antar manusia), termasuk di dalamnya aturan mengenai transaksi ekonomi, pernikahan, warisan, dan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam akan digunakan untuk menganalisis

keabsahan dan kesesuaian praktik *njangglak kambing* dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal akad *ijarah*.

2. *Ijarah*

Ijarah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada suatu bentuk kontrak sewa-menyewa atau upah-mengupah. Dalam akad *ijarah*, satu pihak menyewakan manfaat atau jasa dari suatu objek kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Akad *ijarah* mencakup berbagai jenis transaksi, seperti sewa properti, jasa tenaga kerja, dan lain-lain. *Ijarah* harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut hukum Islam, yaitu kejelasan objek sewa, kejelasan manfaat yang disewa, kesepakatan antara kedua belah pihak, dan pembayaran yang adil. Penelitian ini akan menelaah bagaimana akad *ijarah* diterapkan dalam tradisi *njangglak kambing* di Dusun Sambi Ngrayun Ponorogo dan apakah praktik tersebut memenuhi syarat-syarat *ijarah* yang sah menurut hukum Islam.

3. Tradisi *Njangglak Kambing*

Tradisi *njangglak kambing* adalah praktik lokal di Dusun Sambi Ngrayun Ponorogo di mana para peternak kambing menyewakan pejantan mereka untuk mengawini kambing betina milik peternak lain. Proses ini melibatkan pembayaran sejumlah biaya untuk layanan tersebut, yang dikenal dengan istilah *njangglakne*. Praktik ini penting bagi keberlangsungan usaha peternakan kambing di daerah tersebut karena membantu dalam proses pembuaian atau inseminasi alami. Dalam penelitian ini, tradisi *njangglak kambing* akan dianalisis dari perspektif

hukum Islam untuk menentukan apakah prosedur dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akad *ijarah*, serta untuk memahami bagaimana tradisi ini mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pembuaian.

F. Sistematika Penelitian

Penyusunan hasil penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang berbeda, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bab satu, Pendahuluan

Bab ini membahas konsep dasar dari penelitian secara umum, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

b. Bab dua, Landasan Teori dan Telaah Pustaka

Bab ini akan membahas landasan teori dan telaah pustaka yang digunakan sebagai kerangka awal dalam melakukan penelitian. Tinjauan hukum Islam terhadap akad *ijarah* dalam tradisi *Njanggal* kambing di Dusun Sambi Ngrayun Ponorogo akan menjadi fokus utama dalam bab ini.

c. Bab tiga, Metode Penelitian

Bab ini akan membahas metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup pendekatan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur penggunaan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap dan rancangan jadwal penelitian.

d. Bab empat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan latar belakang obyek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian terkait analisis hukum Islam terhadap akad *ijarah* dan keberhasilan serta kegagalan pembuaian dalam tradisi *Njanggal* kambing di Dusun Sambu Ngrayun Ponorogo.

e. Bab lima, Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan menyajikan saran yang dapat diambil sebagai langkah lanjutan dari penelitian ini.

